

MANFAAT WAKAF UANG
GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA

Ika Rinawati

Universitas Islam Raden Rahmat
ika.rinawati@uniramalang.ac.id

Abstrak. Kemiskinan yang semakin meningkat mengetuk kepedulian kita untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut. Tanpa kita sadari kemiskinan ternyata membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas baik yang mengalami maupun masyarakat yang berada disekitar kemiskinan. Wakaf uang hadir tidak hanya sebagai opsi tetapi juga sebagai pembawa solusi atas permasalahan kemiskinan yang terjadi. Partisipasi dan Transaksi yang mudah menjadi kelebihan tersendiri bagi kalangan masyarakat terutama kalangan milenial untuk menjadi wakif (orang yang berwakaf). Manfaat yang ditawarkan juga sangat banyak diantaranya adalah manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Manfaat dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang ditujukan untuk kaum dhuafa.

Kata Kunci: Manfaat, Wakaf Uang, Kemiskinan.

Abstract. The increasing poverty knock our concern to participate in overcoming this problem. Without realizing it, poverty has a big impact on the wider community, both those who experience it and the people living around it. Waqf money is present not only as an option but also as a solution to the problems of poverty that occur. Easy participation and transactions are a distinct advantage for the community, especially millennials, to become wakif (people with waqf). The benefits offered are also very many, including shots term benefits and long term benefits. Benefits in the economic, health and education fields aimed at the poor.

Keyword: *Benefits, Cash Waqf, Poverty*

I. PENDAHULUAN

Agama hadir ditengah-tengah kehidupan manusia salah satu tujuannya adalah mendorong umat dari ketertinggalan ekonomi atau bisa disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah serius yang harus segera dicari solusinya karena kemiskinan mampu membawa dampak yang sangat berbahaya diantaranya adalah mengganggu iman seseorang atau bahkan bisa jadi hilang dan orang tersebut menjadi kafir.¹

Kemiskinan terdiri dari lima indikator diantaranya adalah kemiskinan, ketergantungan, keterasingan, ketidakberdayaan dan kerentanan dalam menghadapi situasi darurat.² Ketergantungan berarti keadaan seseorang yang bergantung kepada orang lain karena tidak mampu memikul tanggung jawab nya sendiri. (KBBI) Keterasingan memiliki makna kehilangan dorongan hati untuk bergaul, kehilangan kontrol dalam bertindak, kehilangan otonomi, kehilangan kreatifitas dan pada akhirnya menghancurkan potensi diri sendiri. (Setiadi, 2010) dampak kemiskinan ternyata juga menyentuh sisi psikis seseorang, bisa disimpulkan bahwa kemiskinan ternyata membawa masalah yang sangat rumit dan kompleks. Ketidakberdayaan adalah ketidakmampuan melakukan sesuatu dan keberadaannya menjadi beban orang lain.³ Ketidakberdayaan masyarakat menjadi hal berbahaya yang harus segera diatasi karena ketidakberdayaan bisa menjadi peluang oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi walaupun hal tersebut bertentangan dengan aturan atau bahkan melanggar hukum.

Kemiskinan tidak hanya dapat diartikan sebagai makna luarnya saja yaitu keterbatasan pendapatan atau kurangnya harta tetapi kemiskinan memiliki makna yang jauh lebih dalam yaitu adanya keterbatasan akses sosial, pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu masyarakat miskin memiliki kategori masyarakat yang rendah pendidikannya, masyarakat yang rendah kualitas kesehatannya serta masyarakat yang tidak sehat karakter sosialnya. Hal ini kadang tidak membuat sadar masyarakat yang berada disekitar kemiskinan atau bahkan masyarakat yang termasuk kategori miskin tersebut. Dampak kurangnya pendidikan, kurangnya kualitas

¹ Ridwan, O. H. A. M. (n.d.). *Gama dan Kemiskinan Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <http://muhtadiridwan.blogspot.com>

² Melis. (2019). No Title. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(2), 179–190

³ Syarif, M. bin H. bin A. M. (2004). *Shaleh tapi tak berdayaguna*. Rabbani press

kesehatan serta kurangnya karakter sosial akan membawa dampak yang sangat merugikan baik bagi dirinya sendiri, masyarakat bahkan negara.

Berbicara tentang kemiskinan yang tidak ada habisnya, data kemiskinan di Indonesia, pada bulan September 2019 sebesar 9,86 juta orang dan mengalami kenaikan pada bulan maret 2020 yaitu menjadi 11, 16 juta jiwa dari total jumlah penduduk negara Indonesia sebesar 268.583.016 juta jiwa.⁴ Adanya keinginan untuk menekan jumlah kemiskinan maka peran wakaf uang perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada khalayak umum agar perputaran dana tidak hanya berputar pada kalangan kaya saja, tetapi bisa merata serta bermanfaat bagi yang sangat membutuhkan.

Peluang wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang mayoritas adalah Muslim. Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastuktur untuk percepatan target pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastuktur, diperlukan wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung untuk disewakan, pengembangan di bidang pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintah. Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak jika dikelola dengan baik.⁵

Wakaf uang sangat cocok untuk semua kalangan terutama kalangan milenial yang menjunjung tinggi keefektifan dan keefisienan baik waktu maupun tenaga. Melakukan wakaf hanya dengan transfer ke rekening yang bisa dilakukan melalui handphone karena didukung e banking. Cara mudah berwakaf uang dapat dilakukan oleh semua kalangan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri dan kaum dhuafa yang sangat membutuhkan. Wakaf telah membuktikan dalam sejarah bahwa perannya selama ini adalah mendukung kebijakan fiskal pemerintah karena dengan wakaf maka akan menyelamatkan warganya dari ketergantungan terhadap pemerintahnya. Wakaf

⁴ BPS. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. <https://www.bps.go.id/>

⁵ Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177

uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional dalam bentuk harta fisik.⁶

II. LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan yang tiada habisnya dan hampir dihadapi oleh negara-negara di dunia terutama negara berkembang. Pengertian Kemiskinan sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata miskin yang artinya adalah kekurangan harta, dan berpenghasilan sangat rendah. (KBBI, kemiskinan) Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁷ Dalam pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi : modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, jaringan sosial, pengetahuan dan ketrampilan, informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004). Sedangkan menurut Ridwan, ia mengategorikan kemiskinan menjadi 2. *Pertama*, dari sisi pendapatan yang meliputi kemiskinan relative dan kemiskinan absolute. *Kedua* ditinjau dari sisi penyebab yang mencakup kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.⁸ Kemiskinan yang telah menjadi suatu masalah yang kompleks tidak akan lepas dari faktor-faktor lain yang menyebabkannya, Faktor-faktor tersebut menurut Wiranto adalah, kemiskinan sebagai permasalahan spasial adalah karena adanya perbedaan potensi regional antar suatu daerah, yang dimaksud dengan potensi regional meliputi

⁶ Syarif Hidayatullah, 2016, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law), Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No 1.

⁷ Erwan Agus Purwanto. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10, Nomor 3.

⁸ Muhammad Ridwan Mas'ud, Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet 1

sumber daya alam dan infrastruktur.⁹ Sedangkan faktor penyebab kemiskinan menurut komite penanggulangan kemiskinan Indonesia adalah, memiliki pandangan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 golongan, *pertama*, kemiskinan ditimbulkan karena faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan disebabkan karena faktor non alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.¹⁰

2.2. Wakaf Uang

2.2.1. Sejarah Wakaf

Menurut imam syafi'i dan ibnu hanbal, Wakaf memiliki arti melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain baik dengan cara tukar menukar atau yang lain. Jika wakif meninggal dunia maka harta wakaf tidak bisa menjadi harta warisan. Wakaf uang adalah Wakaf pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar agar hasil pertaniannya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang membutuhkan.¹¹ Wakaf di Indonesia dikenal sejak tahun 1977 setelah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pentingnya berwakaf guna pengembangan kegiatan peribadahan serta kegiatan sosial dan perekonomian. Adapun proses diresmikannya wakaf sebagai kegiatan ibadah yang diatur oleh pemerintah adalah sebagai berikut.¹²:

- a. Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yaitu tentang wakaf terhadap barang-barang tidak bergerak misalkan tanah, bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial yang selama ini kita kenal.
- b. Fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang pada tanggal 11 Mei tahun 2002. Wakaf uang dipandang tidak hanya berfungsi untuk kegiatan peribadatan

⁹ Tatag Wiranto, Profil Kemiskinan di Pedesaan, 2000, URDI, Vol. 14

¹⁰ Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (Sekertariat Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

¹¹ Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1)

¹² Yustisia, N. (2016). Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta. *E.Thesis*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1590>

dan kegiatan sosial tetapi wakaf uang juga berfungsi untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada masyarakat bisa ditekan bahkan bisa berkurang.

- c. Kemudian di syahkan rancangan Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal ini diharapkan menjadi peluang yang besar terhadap perkembangan wakaf di Indonesia khususnya adalah wakaf uang.
- d. Didukung dengan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2.2.2. Tempat Penerima dan Cara Melakukan Wakaf Uang

Kementrian Agama telah menunjuk 22 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai PWU (Penerima Wakaf Uang) yang tugas-tugasnya telah diamanatkan dalam PP Nomor 42/2006, pasal 25.¹³ Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah :

Tabel 1.
Daftar Nama Lembaga Keuangan Syariah


Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening (0090012345)	Bank Syariah Bukopin
BNI Syariah dengan nomor rekening (333000003)	BPD Jawa Tengah Syariah
Bank Muamalat dengan nomor rekening (3012345615)	BPD Kalimantan Barat Syariah
Bank DKI Syariah dengan nomor rekening (7017003939)	BPD Kepri Riau Syariah
Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (10.00011.111)	BPD Jawa Timur Syariah
BTN Syariah dengan nomor rekening (701.100.2010)	Bank Sumatera Utara Syariah
BPD Yogyakarta Syariah	Bank CIMB Niaga
Bank Panin Dubai Syariah	Bank Kalrim Kaltara Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel Syariah	BPRS HIK (Harta Insan Karimah)
Bank BRI Syariah	Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan
BJB Syariah	Bank Danamon Unit Usaha Syariah

¹³ Sushanto, V. Y. (2020, September). Pemerintah Tetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Ini Daftarnya. *Kontan.Co.Id*. nasional.kontan.co.id

Calon wakif tidak perlu datang langsung ke lembaga keuangan syariah (LKS) selaku PWU, tetapi bisa dengan mudah melakukan transfer rekening masing-masing LKS-PWU tersebut kemudian melakukan konfirmasi kepada LKS-PWU atau melakukan konfirmasi kepada BWI call servis di (021) 87799232 dan (021) 87799311.¹⁴

Cara melakukan wakaf uang bisa dilakukan dengan cara online atau offline. cara online banyak diminati karena prosesnya yang simple dan cukup melakukan transfer ke nomor rekening masing-masing LKS PWU kemudian konfirmasi ke LKS yang bersangkutan. Sedangkan dengan cara offline bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Calon wakif (pemberi wakaf) menuju lembaga keuangan syariah, dengan tujuan :
 - Mengisi akta ikrar wakaf (AIW)
 - Melampirkan data identitas diri yang berlaku
 - Menyetorkan uang yang hendak diwakafkan dengan batas minimal Rp. 1.000.000
 - Melakukan ikrar/sighah wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf (AIW) didepan nazir (pengelola wakaf) dan 2 orang saksi.
- b. Pihak LKS-PWU (nazir) mencetak sertifikat wakaf uang (SWU) dan akta ikrar wakaf (AIW), kemudian memberikannya kepada wakif.¹⁵



Gambar 1
Tata cara melakukan wakaf uang

2.2.3. Model pengelolaan harta wakaf

¹⁴ Bimasislam. (n.d.). *Tata Cara Wakaf Uang*. bimasislam.kemenag.go.id

¹⁵ BWI. (n.d.). *Cara Mudah Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. bwi.go.id

Harta wakaf yang telah dihimpun tidak boleh beralih fungsi, oleh karena itu uang sebagai harta wakaf tidak diperbolehkan jika digunakan untuk membeli rumah atau tanah karena kedua hal ini merupakan harta yang tidak bergerak dan perputarannya sangat sulit. Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun.¹⁶

Uang sebagai harta wakaf hendaknya di investasikan dalam beberapa aspek Model pengembangan dalam prioritas investasi diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, disimpan sebagai tabungan dan deposito pada bank syariah. Kedua, ditanamkan dalam reksadana syariah. Ketiga, ditanamkan sebagai modal gadai syariah. Keempat, untuk membeli obligasi syariah. Kelima, untuk membeli saham syariah. Keenam, ditanamkan pada perusahaan modal ventura.¹⁷

III. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi literatur yang mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi semua sumber literatur terkait topik tertentu (Hart, 1998). Analisa dalam kajian ini menggunakan metode meta-sintesis, yaitu proses mengintegrasikan data untuk memperoleh teori-teori serta pemahaman-pemahaman baru yang lebih mendalam dan menyeluruh¹⁸. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian studi literatur yaitu¹⁹: Menyusun pertanyaan penelitian, Mengumpulkan dan menyeleksi literatur terkait, Mensintesa temuan, Mengontrol kualitas sintesa, Menyusun laporan akhir.

¹⁶ Yusnelly, N. S. & A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36

¹⁷ Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj*, Vol. 2(No. 1), 37–48

¹⁸ Perry, A. & Hammond, 2002, N. Systematic Reviews: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, Vol. 2 (1).

¹⁹ Siswanto, 2010, Systematic Review Sebagai Metode Penelitian untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 13 No. 4

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Manfaat Wakaf Uang

4.1.1. Manfaat Wakaf Uang dalam bentuk kegiatan produktif

- a. Bidang perekonomian misalnya Pemberian modal usaha untuk dhuafa baik berupa materi maupun softskill.

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Dengan memberikan bantuan modal bagi dhuafa diharapkan akan menimbulkan kemandirian usaha bagi dirinya dan keluarganya, sehingga usaha nya tidak lagi tergantung kepada renternir atau tergantung kepada bunga yang memberatkan. Dari kemandirian usaha, akan mampu membuka lapangan pekerjaan terutama untuk sesama kaum dhuafa. Setelah membuka lapangan pekerjaan maka pengangguran akan menurun, jika pengangguran menurun maka kemiskinan juga akan menurun, telah diketahui bersama bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 sebesar 26,58 juta orang mengalami penurunan menjadi 25,67 juta orang pada bulan September tahun 2018.²⁰

Kemiskinan di Indonesia terlihat dari kemiskinan dalam hal pemenuhan pangan, padahal kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat vital serta kebutuhan untuk bertahan hidup.²¹ Meskipun mengalami penurunan namun jumlah tersebut masih memungkinkan lagi untuk terus ditekan agar Indonesia menjadi negara yang tangguh terutama dalam sektor keuangan. Jumlah kemiskinan yang menurun akan berdampak pada pemerataan pendapatan hingga akhirnya hal ini akan mampu menekan inflasi yang terjadi di suatu negara yaitu Indonesia.

²⁰ BPS. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. <https://www.bps.go.id/>

²¹ Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177



Gambar. 2
Dampak jangka panjang pemberian modal untuk ekonomi

c. Bidang pendidikan untuk dhuafa

Manfaat dalam bidang pendidikan diantaranya adalah Bantuan dalam bentuk bea siswa, Bantuan dalam bentuk fasilitas pendidikan (sarana prasarana sekolah) untuk desa tertinggal, Beasiswa untuk research, Pengadaan buku buku bacaan gratis untuk dhuafa serta Proyek riset teknologi pengembangan pendidikan.²²

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Adanya perhatian dalam bidang pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan mampu menata masa depan agar lebih terjamin. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat maka generasi muda tidak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan tidak akan kesulitan untuk keluar dari garis kemiskinan. Dimana pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan diri dan potensi sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk hidupnya sendiri dan hidup ditengah tengah masyarakat karena memiliki kualitas kehidupan yang syarat dengan moral dan nilai-nilai luhur.²³

²² Hidayat, Abdul Rahman. (2016). Peran wakaf dalam perekonomian (Studi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi). *Perisai Islamic Banking and Finansial Journal*, 1(1).

²³ Indy., R. (2019). Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Ejournal Unsrat*, Vol. 12(4), 1-18.

Menurut Athiyah al-Abraisy dalam Ibn Rusn, pendidikan memiliki tujuan diantaranya adalah : sebagai sarana dalam membentuk akhlak, sebagai modal dalam mempersiapkan bekal dunia dan akhirat, membentuk pribadi yang utuh, mengasah kemampuan dalam melakukan fokus terhadap apa yang dituju dan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai aktifitas dalam menjalankan kegiatan dunia dengan baik.²⁴



Gambar. 3
Manfaat jangka panjang kepedulian pendidikan

Pendidikan memegang peran penting untuk menunjang layaknya kehidupan manusia baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Dengan ilmu manusia menjadi dihargai karena dengan ilmu seseorang mampu membekali dirinya agar mengetahui tata cara bekerja, dengan ilmu seseorang mampu membekali dirinya agar mengetahui tata cara beribadah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Bidang kesehatan untuk dhuafa

Manfaat dalam bidang kesehatan diantaranya adalah Pelayanan kesehatan gratis untuk dhuafa, Pengadaan ambulance gratis untuk dhuafa, Pengadaan pasar murah untuk kategori makanan sehat (buah, ikan, ayam, telur dll) untuk dhuafa serta Beasiswa riset kesehatan.

²⁴ Huda, M. (2015). Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10(No. 1), 165–188

Manfaat jangka panjang yang diperoleh :

Kesehatan akan memberikan dampak yang besar terhadap aktivitas manusia, hanya orang yang sehat secara jasmani dan rohani yang mampu melakukan kegiatan atau rutinitas keseharian, misalkan bekerja, membantu orang lain, sekolah serta berlibur. Dengan kesehatan maka seorang ayah bisa bekerja memberi nafkah untuk keluarganya, dengan kesehatan maka seorang ibu dapat melakukan tanggung jawabnya terhadap keluarganya serta dengan kesehatan pula seorang anak juga dapat belajar dengan rajin. Dengan memiliki badan yang sehat maka seseorang bisa melakukan aktifitas bekerja, bisa melakukan aktifitas beribadah, bisa melakukan aktifitas sekolah serta bisa melakukan aktifitas membantu orang lain.



Gambar. 4
Manfaat jangka panjang kepedulian kesehatan

Alasan inilah kenapa wakaf uang harus mampu menyentuh sisi kesehatan karena dengan kesehatan maka seorang dhuafa akan mampu mandiri dalam kehidupannya, jiwa raga yang sehat ditunjukkan dengan adanya usaha untuk selalu memperbaiki diri.

e. Bidang sosial keagamaan

Manfaat bidang sosial keagamaan adalah pembangunan masjid atau mushalla di lingkungan dhuafa dan Pembangunan kuburan di lingkungan dhuafa. Perhatian serius pada bidang sosial keagamaan perlu untuk diberikan karena faktor agama memiliki peran penting dalam mengendalikan sikap

putus asa yang biasanya dimiliki oleh kaum dhuafa, para kaum dhuafa perlu dibimbing dengan adanya fasilitas keagamaan agar tumbuh semangat dalam dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sudjatmoko berpendapat bahwa agama dapat menjadi solusi terhadap masalah masyarakat modern. Agama dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah keterbelakangan ekonomi, kemiskinan, dilema moral dan etika.²⁵

4.1.2. Manfaat Wakaf Uang bagi individu

a. Bagi wakif (Pemberi wakaf)

- Wakaf merupakan amalan yang terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia, oleh karena itu wakaf akan mampu menyelamatkan diri wakif dari kehidupan dunia dan akhirat.
- Mengasah jiwa kepedulian terhadap sesama serta menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung kepada orang lain.
- Timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.²⁶

b. Bagi Mauquf 'alaih (Penerima Wakaf)

- Mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang selama ini dialami sehingga kehidupan perekonomian akan menjadi lebih baik.
- Memiliki kualitas kesehatan yang bagus serta adanya kesempatan untuk mendapatkan makanan yang bergizi.
- Keluarganya menjadi pribadi yang berkarakter karena telah mengenyam pendidikan yang cukup.

c. Bagi Masyarakat dan Negara

- Mencegah perselisihan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin sehingga timbullah kecemburuan sosial.

²⁵ Anna, D. N. (2014). Peran Integratif Agama-Agama dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Sosiologi dan Psikologi. *Religi, X*(2), 259–278.

²⁶ Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam. *Al-Iqtishad, 1*(1), 79–90

- Semakin kuatnya tali silaturahmi antar masyarakat kaya maupun yang kekuarangan karena hilangnya kesenjangan sosial yang telah teratasi dengan adanya wakaf uang.
- Dengan berwakaf maka kita telah mendukung pembangunan disemua bidang khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga sarana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Wakaf uang membawa konsep sebagai bentuk solusi yang ditawarkan atas maraknya kemiskinan beserta dampaknya yang terjadi saat ini. Banyaknya kemudahan transaksi yang diberikan diharapkan mampu mengajak semua kalangan terutama kalangan milenial yaitu sebagai kalangan mayoritas yang ada di Indonesia. Manfaat yang ditawarkan wakaf uang sangat beragam bahkan manfaatnya tidak hanya manfaat jangka pendek semata namun juga manfaat jangka panjang. Adanya perhatian yang tidak hanya terfokus kepada kegiatan keagamaan saja melainkan juga bidang perekonomian, bidang pendidikan dan bidang kesehatan memberikan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, D. N. (2014). Peran Integratif Agama-Agama dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Banjarasri Kalibawang Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Sosiologi dan Psikologi. *Religi*, X(2).
- Bimasislam. (n.d.). *Tata Cara Wakaf Uang*. bimasislam.kemenag.go.id
- BPS. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. <https://www.bps.go.id/>
- BWI. (n.d.). *Cara Mudah Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. bwi.go.id
- Erwan Agus Purwanto. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3.
- Fuadi, nashrul zaki fahmi. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1).
- Hidayat, Abdul Rahman. (2016). Peran wakaf dalam perekonomian (Studi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi). *Perisai Islamic Banking and Finansial Journal*, 1(1).
- <https://kbbi.web.id/kemiskinan>
- Huda, M. (2015). Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10(No. 1).
- Indy., R. (2019). Peran Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Ejournal Unsrat*, Vol. 12(4).
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (Sekertariat Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2002).
- Melis. (2019). No Title. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(2).
- Muhammad Ridwan Mas'ud, Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet 1.
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. 2018. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 9, Nomor 1.

- Perry, A. & Hammond, 2002, N. Systematic Reviews: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, Vol. 2 (1).
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam84. *Al-Iqtishad*, 1(1).
- Ridwan, O. H. A. M. (n.d.). *Gama dan Kemiskinan Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <http://muhtadiridwan.blogspot.com>.
- Siswanto, 2010, Systematic Review Sebagai Metode Penelitian untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 13 No. 4.
- Syarif Hidayatullah, 2016, Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law), Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No 1.
- Sushanto, V. Y. (2020, September). Pemerintah Tetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Ini Daftarnya. *Kontan.Co.Id*. nasional.kontan.co.id
- Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj*, Vol. 2(No. 1).
- Syarif, M. bin H. bin A. M. (2004). *Shaleh tapi tak berdayaguna*. Rabbani press.
- Tatag Wiranto, Profil Kemiskinan di Pedesaan, 2000, URDI, Vol. 14
- Yusnelly, N. S. & A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Yustisia, N. (2016). Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta. *E.Thesis*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1590>